



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Sry.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Parit Wa' Gattak RT/RW.047/014 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan, mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Parit Wa' Gattak RT/RW.047/014 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Hasibuan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Komyos Sudarso, Komplek Jeruju Permai II Blok I No. 1 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 05/SK/II/2019/PA.Sry, tanggal 07 Pebruari 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Sry., tanggal 07 Februari 2019 dengan

Hal. 1 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan di depan persidangan telah mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum PEWARIS telah menikah dengan Almarhumah PEWARIS, surat niukah tidak ditemukan.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut almarhum PEWARIS dengan almarhumah PEWARIS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Pemohon I dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Pemohon II.
3. Bahwa orang tua almarhum Pewaris bernama Ayah pewaris bin Raka telah meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 1941 dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/028/pem/2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa pal Sembilan kec. Sungai kakap kab. Kubu raya.
4. Bahwa ibu kandung Pewaris bernama Ibu pewaris binti Maleleng telah meninggal dunia pada saat melahirkan Pewaris tertanggal 21 Agustus 1939 dalam keadaan beragama Islam sebagaimana surat keterangan kematian no. 474.3/03/Pem/2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa pal Sembilan kec. Sungai kakap kab. Kubu raya.
5. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Berdasarkan surat kematian nomor : 474.3/09/Pem/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kalimas.
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 Almarhumah PEWARIS BINTI M. NUR telah meninggal dunia karena sakit dan dalam kedaan beragama Islam berdasarkan surat kematian nomor : 474.3/10/Pem/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kalimas.
7. Bahwa permohonan ini telah dilengkapi dengan pernyataan para ahli waris dan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh kepala desa pal Sembilan dan diketahui oleh camat sungai kakap kabupaten kubu raya.

Hal. 2 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon adalah merupakan para ahli waris satu-satunya yang sah atas harta peninggalan almarhum dan almarhumah, dan para pemohon seluruhnya beragama Islam.

9. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum PEWARIS dan almarhumah PEWARIS guna mengurus dan mempertahankan harta peninggalan dari para pewaris a quo serta membaginya secara adil.

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas para pemohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS dan almarhumah PEWARIS adalah:
 - Pemohon I sebagai anak kandung laki-laki
 - Pemohon II sebagai anak kandung perempuan.
3. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum waris islam
4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6112091903750005 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 3 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6112095903730001 tanggal 31 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pewaris Nomor 6112090908110021, tanggal 09 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor 6112092406110035, tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6112093004120086, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris Nomor : 474.3/09/Pem/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah pewaris bin Raka Nomor : 474.3/028/Pem/2019 tanggal 14 Maret Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.7);

Hal. 4 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu pewaris bin Maleleng Nomor : 474.3/031/Pem/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris Nomor : 474.3/10/Pem/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah pewaris Nomor : 474.3/10/Pem/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu pewaris Nomor : 474.3/10/Pem/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Nomor 451.5/005/Pem tanggal 29 Januari 2019 dan diketahui oleh Camat Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Nomor 451.5/51/KESRA tanggal 30 Januari 2019, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang diketahui dan diregister oleh Kepala Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Nomor 451.5/005/Pem tanggal 29 Januari 2019 dan diketahui oleh Camat Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Nomor 451.5/52/KESRA tanggal 30 Januari 2019, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.13);

Hal. 5 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsata, bertempat tinggal di Jalan Parit Wa'gatak RT. 047 RW . 014 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga mereka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak kecil, mereka adalah anak-anak dari almarhum Pewaris dan almarhum Pewaris binti Ayah pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan Pewaris binti Ayah pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan ia semasa hidupnya memiliki seorang isteri bernama Pewaris binti Ayah pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon tersebut meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama menikah Pewaris dengan Pewaris binti M Nur hanya memiliki 2 orang anak, yaitu Pemohon I dan Ramlah binti Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pewaris meninggal dunia orang tuanya yang bernama Ayah pewaris dan Ibu pewaris sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pewaris meninggal dunia orang tuanya yang bernama Ayah pewaris dan Ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa kakek dan nenek Pewaris dan Pewaris sudah meninggal dunia jauh sebelum Pewaris dan Pewarish meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam sejak lahir hingga sekarang;

Hal. 6 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Wa'gatak RT. 047 RW . 014 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga mereka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak kecil, mereka adalah anak-anak dari almarhum Pewaris dan almarhum Pewaris binti Ayah pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan Pewaris binti Ayah pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan ia semasa hidupnya memiliki seorang isteri bernama Pewaris binti Ayah pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon tersebut meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama menikah Pewaris dengan Pewaris binti M Nur hanya memiliki 2 orang anak, yaitu Pemohon I dan Ramlah binti Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pewaris meninggal dunia orang tuanya yang bernama Ayah pewaris dan Ibu pewaris sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pewaris meninggal dunia orang tuanya yang bernama Ayah pewaris dan Ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa kakek dan nenek Pewaris dan Pewaris sudah meninggal dunia jauh sebelum Pewaris dan Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam sejak lahir hingga sekarang;

Hal. 7 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris antara para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntaire* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, para Pemohon mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris dan Pewaris binti M. Nur, selanjutnya untuk mengurus dan membagi harta peninggalan pewaris secara adil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini (*vide*. Pasal 283 Rbg.);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi yang telah dinazelegen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka

Hal. 8 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. sehingga bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Jafri Pemohon I bin Pemohon I dan Junaidi bin Husin adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171, dan 175 Rbg. dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta didasarkan pada pengakuan suami Pemohon ketika masih hidup dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pewaris, P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pewaris dan Pewaris terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2015 karena sakit di Kubu Raya dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ayah Pewaris yang bernama Ayah pewaris bin Raka telah meninggal dunia pada tahun 1941;

Hal. 9 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ibu Pewaris yang bernama Ibu pewaris binti Maleleng telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1939;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018 karena sakit di Kubu Raya dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kematian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ayah Pewaris binti Ayah pewaris yang bernama Ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1941;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ibu Pewaris binti Ayah pewaris yang bernama Ibu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1939;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa kakek dan nenek M. Yusuf Isap bin Isap telah meninggal lebih dahulu, sebelum M. Yusuf Isap bin Isap meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Pernyataan dan Keterangan Waris, terbukti bahwa Pewaris dan Pewaris binti Ayah pewaris mempunyai anak bernama Pemohon II dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2015 di Desa Pal Sembilan, karena sakit;

Hal. 10 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Istri Pewaris bernama Pewaris juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018 di Desa Pal Sembilan karena sakit;
- Bahwa almarhum Pewaris dan Pewaris binti Ayah pewaris meninggalkan 2 orang anak bernama Pemohon II dan Pemohon I dan anak-anaknya tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta orang tua Pemohon I dan Pemohon II bernama Pewaris dan Pewaris binti Ayah pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam haruslah dinyatakan bahwa almarhum Pewaris dan Pewaris binti Ayah pewaris sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas haruslah dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris dan Pewaris binti Ayah pewaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yang artinya, "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak", dan surat An-Nisa' ayat 12 yang artinya, "Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutangmu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Pewaris dan Pewaris binti Ayah pewaris adalah:
 - 2.1. Pemohon I, sebagai anak (Pemohon I);
 - 2.2. Pemohon II binti Pewaris, sebagai anak (Pemohon II);
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:
 - 3.1. Pemohon I sebesar 2/3 bagian;
 - 3.2. Pemohon II sebesar 1/3 bagian;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriah* oleh Hj. Izzatun tiyas Rohmatin, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, Mawardi, S.Ag., M.HI. dan Nurhasan, SHI. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Nurhasan, SHI.

Hal. 12 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Etha, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	R	30.00	
ran	p	0,-	
Proses		Rp	50.000,-
Panggilan		Rp	150.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Meterai		Rp	6.000,-
JUMLAH		Rp	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 12, Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA.Sry.